

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja wanita di PT. Golden Manyaran Semarang telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun memang masih ada beberapa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kurang maksimal, seperti pelatihan kerja bagi pekerja yang hanya diberikan di awal saja, tidak adanya dokter jaga dan transportasi siaga di sekitar gedung produksi bila terjadi kecelakaan kerja, serta tidak diberikannya *air conditioner* atau AC di setiap bagian ruang produksi.

B. Saran

- 1) Saran yang perlu diperhatikan bagi PT. Golden Manyaran Semarang adalah perusahaan hendaknya lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerja wanitanya dengan mengatur kembali suhu ruangan di gedung produksi agar para pekerja tidak merasa terlalu panas juga menyediakan dokter jaga dan transportasi siaga di sekitar gedung produksi bila ada kecelakaan kerja. Selain itu, perusahaan hendaknya memberikan pelatihan kerja secara rutin dan langsung pada pekerjanya agar mereka mampu memahami dan melaksanakan

pekerjaannya dengan baik.

- 2) Saran yang perlu diperhatikan bagi pekerja wanita PT. Golden Manyaran Semarang adalah pekerja wanita hendaknya menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan menggunakan alat pelindung kerja yang telah disediakan oleh perusahaan guna mencegah kecelakaan kerja yang dapat terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi pertama, Granit, Jakarta.
- Argama, Rizky, 2006, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Abdul Rachmad, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DSS Publishing Jakarta, Jakarta.
- Djumaldji, F.X., 2005, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni, S.H., M.Hum.,Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jehani, Libertus, 2006, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Visi Media, Jakarta.
- Manulang, Sendjun H.,2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono S.H., Wiwoho S.H.,1983, *Hukum Perjanjian Kerja*, cetakan pertama, PT Bina Aksara, Yogyakarta.
- Suma'mur, 1998, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Haji Masagung, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Situmorang, Victor, 1996, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

Sumiarni, Endang, 2006, *Kendala-Kendala Yuridis Perempuan Bekerja di Sektor Publik*, Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum, Volume 26, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja Indonesia, 2000, *Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*, Jakarta.

3. Internet

<http://forum.depok.lp3i.ac.id>, Saiful, *Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 4 Maret 2013.

<http://www.Indonusa.ac.id>, *Tulisan Pentingnya K3 dalam Perusahaan – Universitas Indonusa Esa Unggul*, tanggal 14 Maret 2013.

<http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian penjelasan*, tanggal akses 14 Februari 2013.

4. Kamus

KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

5. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1.

Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009.